

SISTEM KEWARISAN DALAM ISLAM PERSFEKTIF KEADILAN GENDER

Zulfan Efendi Hasibuan

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addari Padangsidempuan

zulfanefendihisibuan@gmail.com

Article History:

Received: Mei 30, 2024

Accepted: Juni 23, 2024

Published: Juni 30, 2024

Abstrak: *As a legal principle, Islam does not distinguish between genders. The increasing demands between women and men affect the legal system of society. So there is a very important change in the definition of law. This amendment is a requirement for women to have equal rights in the family. Differences in the calculation of hereditary distributions lead to differences in interpretation of the injustice of gender differences. Because this concept does not give a sense of entitlement to women who have several roles. This study uses a literature research research method, namely. methods of collecting, reading and recording library materials, as well as activities related to the processing of research materials. A person receives a greater inheritance, which means the magnitude of his or her responsibilities and role in the family. And no, this is not a form of oppression and injustice against women in terms of inheritance, in fact the Qur'an makes it clear that women also have the same rights in terms of war.*

Keywords:

*Islamic Law, Literature
Research, Gender
Justice*

Abstrak: Sebagai prinsip hukum, Islam tidak membedakan jenis kelamin. Meningkatnya tuntutan antara perempuan dan laki-laki mempengaruhi sistem hukum masyarakat. Jadi ada perubahan yang sangat penting dalam definisi hukum. Amandemen ini merupakan syarat bagi perempuan untuk memiliki hak yang sama dalam keluarga. Perbedaan dalam perhitungan distribusi herediter menyebabkan perbedaan dalam interpretasi ketidakadilan perbedaan gender. Karena konsep ini tidak memberikan rasa berhak kepada perempuan yang memiliki beberapa peran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu. metode pengumpulan, pembacaan dan pencatatan bahan pustaka, serta kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan bahan penelitian. Seseorang menerima warisan yang lebih besar, yang berarti besarnya tanggung jawab dan perannya dalam keluarga. Dan tidak, ini bukan bentuk penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam hal warisan, bahkan Al-Qur'an menjelaskan bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan masyarakatnya mempunyai lebih banyak akses terhadap sistem hukum Islam. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, hukum Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat dan hukum Islam pun selalu mengikuti. mengubah zaman demi kemaslahatan umat, tanpa membedakan laki-laki dan

perempuan. Sebelum masuknya Islam, status sosial perempuan dan laki-laki tidak sama, perempuan dianggap inferior dibandingkan laki-laki. Perempuan telah ditundukkan dan didominasi oleh laki-laki selama berabad-abad. Raja atau penguasa menjadikan perempuan sebagai budak nafsunya, bahkan perempuan bisa diperjualbelikan haknya.

Islam sangat menghormati dan menjunjung harkat dan martabat kemanusiaan perempuan. Hal ini dibuktikan dengan besarnya an-Nisa ayat 11, bahwa perempuan juga berhak mendapat bagian harta warisan. Fenomena sebenarnya, perempuan kini dianggap mandiri. Sedangkan konsep pewarisan berpedoman pada keadilan dan tidak diukur dengan derajat persamaan. Permasalahan kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan ibarat bola salju yang terus bergulir sehingga menimbulkan permasalahan loyalitas gender yang masih ada hingga saat ini. Perselisihan gender dalam pewarisan muncul dilatarbelakangi oleh beberapa pihak yang tidak terpenuhi keadilannya. Bagian pembagiannya seringkali menimbulkan pertengkaran antara laki-laki dan perempuan.

Warisan merupakan topik yang sangat sensitif di masyarakat. Sebelum masuknya Islam, kedudukan laki-laki tidak setara, laki-laki dianggap dominan, sehingga perempuan tidak mempunyai hak yang sama. Penilaian ini dinilai tidak adil, jika kita memperhatikan realitas para pewaris Islam saat ini dibandingkan dengan realitas sosial negara-negara Arab pada awal berkembangnya Islam. Di era ini, kesetaraan lebih menekankan pada hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Kesetaraan juga terkait dengan pembahasan kesetaraan gender, emansipasi dan feminisme. (Permana, 2018)

Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai dua makhluk yang setara, demikianlah yang disebutkan di dalam al-Quran. Meskipun demikian, secara tekstual al-Quran juga menyatakan adanya superioritas laki-laki atas perempuan, seperti dalam pembagian harta warisan. Laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan yang diterima oleh perempuan dengan komposisi pembagian 1: 2. Pembagian yang didapat anak laki-laki adalah dua kali lipat dari anak perempuan. Hal ini disebabkan adanya tanggung jawab

yang lebih besar yang dibebankan kepada laki-laki, maka pantaslah dan adilah jika pembagian yang diperolehnya lebih banyak, sehingga hukum pembagian warisan dalam Islam tidak perlu diadakan perubahan karena sudah sesuai dan sejalan dengan konsep keadilan gender.

Seiring berjalannya waktu dan perubahan struktur sosial, banyak masyarakat yang khawatir akan adanya ketidakadilan kesetaraan gender terhadap warisan Islam, sehingga mereka mencari dan mencoba menafsirkan kembali beberapa warisan Islam, khususnya hak-hak perempuan. Sebab, jumlah laki-laki lebih banyak, karena laki-laki dianggap sebagai tulang punggung keluarga. Pada saat yang sama, kini perempuan tidak lagi mengurus dapur, sumur, dan kasur, melainkan banyak yang menjadi tulang punggung keluarga. (Wahid, 2019). Tidak ada perbedaan prinsip dalam hukum waris Islam. Haknya sama, namun bagiannya berbeda. Keadilan yang diajarkan dalam hukum waris Islam adalah keadilan yang setara, bukan timpang. Kondisi sosial juga berubah seiring berjalannya waktu. Dalam situasi saat ini, martabat perempuan ditinggikan dengan menyamakan hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan atas nama gender. (Kususiyannah, 2019).

Sebagai prinsip hukum, Islam tidak membedakan jenis kelamin. Meningkatnya tuntutan antara perempuan dan laki-laki mempengaruhi sistem hukum yang diterapkan di masyarakat. Jadi ada perubahan yang sangat penting dalam definisi hukum. Amandemen ini merupakan tuntutan perempuan untuk menyamakan haknya dalam keluarga. Perbedaan perhitungan pembagian warisan menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai ketidakadilan perbedaan gender. Sebab konsep ini tidak memberikan rasa berhak terhadap perempuan yang berperan ganda. (Wahyuni, 2019). Bahwa ada masyarakat muslim yang membagi harta warisan tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Al-Quran dan Hadits, yang pada dasarnya berdasarkan kajian ini membagi harta warisan menjadi beberapa bagian untuk putra dan putri.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu metode pengumpulan, membaca dan mencatat bahan pustaka, serta kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan bahan penelitian. Dalam penelitian ini informasi diperoleh dari berbagai sumber seperti buku referensi, buku teks, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dokumen dan sumber lainnya. (Zed, 2008). Penelitian kepustakaan melibatkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kajian konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang ada, khususnya artikel yang dimuat di berbagai publikasi ilmiah. (Sumarni, 2012) Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang asas dan asas hukum Islam serta memungkinkan pemahaman terhadapnya. memahami dan menganalisis permasalahan hukum Islam dalam konteks yang lebih luas. ("Ragam Metode Penelitian Hukum," 2022)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan

Secara etimologis, kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut *education*, yang berarti proses pengembangan keterampilan dan kekuatan individu. Pendidikan merupakan suatu hal yang tidak pernah dibicarakan, karena pada dasarnya pendidikan adalah upaya seseorang untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan budaya. Seperti yang dikatakan Moh Roqib, "Pendidikan adalah proses mentransformasikan pengetahuan untuk meningkatkan, meningkatkan dan melengkapi seluruh kapasitas manusia". (Ag, 2009).

Pendidikan dipandang tidak hanya sebagai upaya untuk menanamkan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan, tetapi juga mencakup upaya untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan dan keterampilan individu untuk mencapai kehidupan pribadi dan sosial yang memuaskan, pendidikan tidak hanya sekedar sarana untuk mempersiapkan

masa depan. kehidupan, tapi sekarang untuk kehidupan anak-anak yang mengalami perkembangan hingga kedewasaan. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang diperoleh setiap orang (peserta didik) untuk menjadikan orang tersebut (peserta didik) mengerti, memahami dan menjadi lebih dewasa serta mampu menjadikan orang (peserta didik) lebih kritis dalam berpikirnya. (Bp et al., 2022)

2. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia keadilan tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak memihak. Keadilan pada hakikatnya berarti keputusan dan tindakan didasarkan pada standar obyektif. Keadilan pada hakikatnya adalah konsep yang relatif, tidak semua orang sama, apa yang adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain, jika mengaku adil tentunya harus mengacu pada kebijakan publik yang mengakui skala keadilan. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala ditentukan oleh masyarakat dan sepenuhnya oleh tatanan umum masyarakat tersebut. (P. D. A. S. M.H S. H., 2015). Hak adalah suatu kondisi mengenai sifat, tindakan, atau perlakuan terhadap sesuatu. Dalam pengertian yang lebih luas, keadilan adalah konsep memperlakukan orang secara setara, tidak memihak, dan sewenang-wenang. Pembahasan tentang bentuk dan manifestasi keadilan dimulai sejak terbentuknya teori-teori filsafat manusia. (Kurniawan, 2019).

Hakikat keadilan tidak dapat diungkapkan seluruhnya dalam satu kalimat, karena keadilan merupakan suatu gagasan yang diungkapkan. Perspektif kebaikan terhadap keadilan dapat meluas dari tingkat individu hingga tingkat negara. (Michael, 2017) Nilai keadilan merupakan salah satu jenis nilai yang bertujuan untuk menerapkan hukum agar keadilan selalu dikaitkan dengan hukum. (D. S. A. M.H S. H. & M.Kn, 2020)

3. Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris gender yang bermakna jenis kelamin. (Echols, n.d.) Seks juga sering disebut dengan gender, namun dalam bahasa Indonesia kata tersebut dibakukan sebagai *sexo* yang artinya seks. Gender merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sudut pandang sosiokultural. Gender dalam pengertian ini diartikan sebagai laki-laki dan perempuan dari sudut pandang non-biologis. (Sakdiah, 2022) Sedangkan gender adalah suatu konsep tentang klasifikasi sifat laki-laki (maskulin) dan perempuan (feminin) yang dibentuk secara sosiokultural. (Muslikhati, 2004). Dalam bukunya *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Mansour Fakih mencatat masih adanya ketidakpastian atau kesalahpahaman konsep gender dalam kaitannya dengan upaya pembebasan perempuan. Ambiguitas ini berasal dari belum dijelaskannya hubungan konsep seks dengan isu ketidakadilan lainnya. (Fakih, n.d.)

Gender dapat dilihat dari sudut pandang sosial antara laki-laki dan perempuan melalui peran, perilaku, tanggung jawab, hak dan aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat. Gender adalah dasar untuk menentukan kontribusi laki-laki dan perempuan dalam budaya, dan perbedaan antara anak perempuan dan anak laki-laki dalam budaya kolektifis berkaitan dengan perbedaan sosial dan hubungan interpersonal. (Audina, 2022)

4. Waris

Waris, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Dalam bahasa Arab, kata yang digunakan untuk menunjuk pada hak pewarisan adalah kata *الارث* yang secara bahasa berarti *انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين* (berpindahnya sesuatu dari satu kaum kepada kaum lain). Sedangkan pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan hak waris (tirkah) para ahli waris dan menentukan siapa yang berhak

menjadi ahli waris dan berapa bagiannya). Hukum waris dalam Islam dikenal dengan istilah fara'idh, yang merupakan bentuk jamak dari faridhah yang berarti pemeliharaan; Sebab dalam Islam, hak ahli wari telah dibakukan dalam Al-Qur'an.

Namun secara etimologis, kata “waris” merupakan bentuk jamak dari kata tunggal mirats, yang artinya secara bahasa, pewarisan adalah perpindahan sesuatu dari seseorang ke orang lain.(Suma, 2012). Atau disebut juga dengan warisan yang diwariskan oleh putra mahkota (almarhum) kepada ahli warisnya.. (Muhibbin & Wahid, 2022). Warisan sering juga disebut dengan istilah tirka (warisan), yang berarti sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang berupa benda-benda dan hak-hak yang berkaitan dengan kebendaan, yang sebagian besarnya masing-masing. Mawaris juga biasa disebut dengan faraidh yang merupakan bentuk jamak dari faridhah. Kata ini berasal dari kata faradha yang berarti usul atau tekad. Kata faradhah juga disebutkan dalam Al-Qur'an QS Al-Baqarah ayat 237 yang artinya “Sekalipun kamu sudah menentukan mahar, maka bayarlah setengah dari mahar yang telah kamu tetapkan.”

5. Kewarisan dalam Islam Perspektif keadilan Gender

Konsep yang digunakan dalam pengharapan adalah kebenaran. Keadilan berarti keseimbangan hak dan kewajiban ditinjau dari hukum waris. Ketika memperoleh suatu properti, keseimbangannya dipertimbangkan sesuai dengan penggunaan dan kebutuhannya..(Bachtiar, 2013) Paparan diatas menunjukkan bahwa konsep gender mengenai harta warisan dalam Islam tidak menjadi landasan dalam menentukan harta warisan.

Ayat 11-12 Q.S an-Nisa menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan petunjuk pembagian warisan dalam hukum Islam. Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki kurang mempunyai hak mengenai harta warisan dan bagaimana membagi harta warisan kepada orang tuanya selama masih ada dan bagaimana membagi harta warisan ketika tidak ada anak atau saudara

kandungnya. Ayat 176 juga menjelaskan bagaimana hukum waris yang diterapkan ketika seseorang tidak mempunyai anak atau orang tua. Ayat ini menekankan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan harus memberikan warisan jika laki-laki tersebut tidak mempunyai anak atau orang tua. Jika seorang laki-laki mempunyai saudara laki-laki, maka saudara laki-laki itu harus mendapat bagian warisan.

Sistem yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah sistem sosial dua partai, yang tidak memandang hanya dari satu sudut pandang saja, namun menganggap bahwa kedua belah pihak mempunyai hak waris yang sama satu sama lain, baik laki-laki maupun perempuan. (Lubis, n.d.) Dalam perbandingan nilai, 2:1 tidak berarti bahwa ayat ini menindas ketidakadilan terhadap perempuan dalam pembagian warisan. Padahal, ayat ini menegaskan bahwa anak perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan anak laki-laki dalam hal warisan. Dan memang kalau dilihat dari keduanya, memang ada perbedaan, mau tidak mau harus diakui, nyatanya dengan menyamakannya, Anda menciptakan manusia baru yang bukan laki-laki dan bukan perempuan.

Aturan pewarisan 2:1 bertentangan dengan konsep keadilan dan kesetaraan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti:

- a. Dibandingkan dengan realitas sosial masa lalu, Wanita yang mewarisi 2:1 tidak mewarisi harta, meskipun hanya berupa benda pusaka. Dari sini terlihat bahwa syarat syariat dalam pemberian hak waris kepada perempuan sangat adil. Pemberian hak waris kepada perempuan berarti menurut Islam laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hal pewarisan.
- b. Untuk menjawab pertanyaan mengapa terdapat perbedaan kuantitatif antara laki-laki dan perempuan, kita harus melihat lingkungan sosial yang berlaku dalam kehidupan keluarga pada saat itu, sehingga beban pendapatan dan penghidupan sepenuhnya ditanggung oleh laki-laki

Meski terdapat perbedaan besaran harta warisan, namun Islam tetap menekankan bahwa kebutuhan perempuan harus dipenuhi. Keluarga dan

anggota keluarga harus dapat memastikan bahwa hak-hak perempuan terpenuhi dan mereka dapat hidup bermartabat dan aman.(Andaryuni, 2018)

D. KESIMPULAN

Pentingnya keadilan dalam hukum waris Islam tidak bisa diukur dari tingkat kesetaraan antar ahli waris, melainkan seberapa besar beban atau tanggung jawab yang dipikul masing-masing. Dan Islam memandang tanggung jawab menafkahi keluarga adalah tanggung jawab laki-laki, sehingga sudah sepantasnya bagian laki-laki lebih besar daripada bagian perempuan. Dari sudut pandang hukum sebab-akibat, tidak ada diskriminasi menurut ras dan kewajiban, karena . Bagian-bagian yang ditetapkan seimbang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.

Oleh karena itu, jika seseorang mendapat warisan yang lebih besar, berarti karena besarnya tugas dan peranannya terhadap keluarga. Dan tidak ada, itu bukan merupakan bentuk penindasan dan ketidakadilan yang ditujukan terhadap perempuan dalam pembagian warisan, bahkan Al-Qur'an menjelaskan bahwa perempuan juga mempunyai hak yang sama dalam pembagian. . harta warisan, artinya mereka mendapat warisan yang setara dan tidak ada istilah gender dan Islam antara laki-laki dan perempuan.

REFERENSI

- Ag, D. M. R., M. (2009). *Ilmu Pendidikan Islam ; Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat*. Lkis Pelangi Aksara.
- Andaryuni, L. (2018). Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Turki dan Somalia. *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v14i1.104>
- Audina, D. J. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>

- Bachtiar, M. (2013). Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.30652/jih.v3i01.1026>
- Bp, A. R., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani, Y. (2022). PENGERTIAN PENDIDIKAN, ILMU PENDIDIKAN DAN UNSUR-UNSUR PENDIDIKAN. *AL-URWATUL WUTSQA: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), Article 1.
- Echols, J. M. (n.d.). Kamus Inggris-Indonesia. (*No Title*). Retrieved July 3, 2024, from <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282272797415040>
- Fakih, M. (n.d.). Analisis gender dan transformasi sosial. (*No Title*). Retrieved July 3, 2024, from <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000797727129472>
- Kurniawan, D. (2019). Ruang-ruang Keadilan bagi Sang Margin. *Indonesian Journal of Theology*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.46567/ijt.v7i2.131>
- Kususiyanah, A. (2019). PERAN SUAMI ISTRI DALAM MEGELOLA KEUANGAN KELUARGA MANTAN BURUH MIGRAN DI WILAYAH KABUPATEN PONOROGO. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2023>
- M.H, D. S. A., S. H., & M.Kn, R. A., S. T. ., S. H. (2020). *Filsafat Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers.
- M.H, P. D. A. S., S. H. (2015). *Hukum, Moral & Keadilan*. Prenada Media.
- Michael, T. (2017). DISKURSUS KEADILAN DALAM PASAL 24 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG KEPARIWISATAAN. *Proceeding SENDI U*. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/5037>
- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2022). *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Muslikhati, S. (2004). *Feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam timbangan Islam*. Gema Insani.
- Permana, S. (2018). KESETARAAN GENDER DALAM IJTIHAD HUKUM WARIS DI INDONESIA. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 117–132. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3210>
- Ragam Metode Penelitian Hukum. (2022). *Lembaga Studi Hukum Pidana*. <https://repositori.lshp.or.id/index.php/buku/article/view/45>

- Sakdiah, S. (2022). ARGUMEN KESETARAAN JENDER PERSPEKTIF AL-QUR'AN KARYA PROF. DR. NASARUDDIN UMAR, MA. *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/takammul.v10i1.12589>
- Suma, M. A. (2012). Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan Teks dan Konteks al-Nushûsh. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2), Article 2. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/965>
- Sumarni, S. (2012). *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta). Pustaka Insan Madani. [//pustaka.sman6-tpi.sch.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D282](http://pustaka.sman6-tpi.sch.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D282)
- Wahid, S. H. (2019). KONTEKSTUALISASI KONSEP NAFKAH RAMAH GENDER PERSPEKTIF MURTADHĀ MUṬHAHHARI DAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2030>
- Wahyuni, A. (2019). Keadilan Waris Dalam Alquran. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.501>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.